

**PENDAMPINGAN SISTEM *RESTORATIVE JUSTICE* PADA MASYARAKAT  
DESA SEKANCING KECAMATAN TIANG PUMPUNG  
KABUPATEN MERANGIN JAMBI**

***MENTORING THE RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM FOR THE PEOPLE OF  
SEKANCING VILLAGE TIANG PUMPUNG DISTRICT MERANGIN REGENCY  
JAMBI***

**Ade Sofa<sup>1\*</sup>, Nanang Al Hidayat<sup>1</sup>, Nanik Istianingsih<sup>2</sup>, Asra'i Maros<sup>1</sup>, Joko Susanto<sup>1</sup>,  
Yasmir<sup>1</sup>, Fina Afriany<sup>1</sup>, Joko Sunaryo<sup>1</sup>, Feri Antoni<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Administrasi IAKSS Muara Bungo

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAKSS Muara Bungo

\*Email: adesofa99@gmail.com

(Diterima 04-01-2023; Disetujui 16-02-2023)

**ABSTRAK**

Masyarakat Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kampung *restorative justice* di Provinsi Jambi. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pendampingan sistem *restorative justice* kepada masyarakat Desa Sekancing. Permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Sekancing perihal *restorative justice*. Metode pendampingan berupa penyampaian materi secara tatap muka disertai diskusi dan tanya jawab. Hasil setelah mengikuti pendampingan adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa perihal *restorative justice*. Pendampingan masyarakat Desa Sekancing oleh tim pengabdian dilanjutkan dengan pemberian konsultasi dan pendampingan langsung apabila dibutuhkan warga Desa Sekancing dalam menyelesaikan perkara pidana di lingkungan desa melalui *restorative justice*.

Kata kunci: Restorative justice, Desa Sekancing, Pidana

**ABSTRACT**

*The community of Sekancing Village, Tiang Pumpung District, Merangin Regency, is one of the Restorative Justice Villages in Jambi Province. The purpose of this community service activity is to provide assistance to the restorative justice system to the people of Sekancing Village. The problem that occurs is the lack of knowledge and understanding of the people of Sekancing Village regarding restorative justice. The mentoring method is in the form of delivering material face-to-face accompanied by discussions and questions and answers. The result after participating in the mentoring is an increase in the knowledge and understanding of the village community regarding restorative justice. The assistance of the Sekancing Village community by the service team is the provision of direct consultation and assistance if the Sekancing Village residents are needed in resolving criminal cases in the village environment through restorative justice.*

*Keyword: Restorative justice, Village Sekancing, Criminal*

**PENDAHULUAN**

Tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia di dunia. Dalam semua aktivitas manusia, seperti aktivitas sosial, politik, maupun aktivitas ekonomi bisa menjadi pangkal terjadinya kejahatan (tindak pidana). Di segala lini kehidupan tindak pidana kerap saja terjadi, baik itu di lingkungan keluarga, kerabat, kelompok, masyarakat umum, aparat pemerintah, bangsa, negara, dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*). Eksistensi perkara pidana pun lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum (Waluyo, 2017).

Dalam perkara pidana ada dua konsep kejahatan, yang pertama bahwa kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang kemudian dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan serta melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan secara esensi juga melanggar kepentingan si pelaku sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*), dan konsep yang kedua adalah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam keadilan retributif penuntutan perkara pidana dilakukan oleh negara, yaitu melalui orang yang memiliki jabatan sebagai jaksa. Jalannya keadilan retributif merujuk pada penegakan hukum sesuai undang-undang hukum pidana yang disusun oleh negara. Negara bertindak menghukum individu yang berbuat salah dan membebaskan siapa yang benar. Sasaran keadilan retributif adalah rehabilitasi para pelaku kejahatan karena pelanggaran terhadap negara. Para korban kejahatan diposisikan sebagai saksi yang merupakan salah satu alat bukti kejahatan pada peradilan pidana. Hal ini berpotensi memunculkan keadilan yang koruptif dan manipulatif. Hukum ternyata kemudian bisa digunakan sebagai alat untuk menghukum atau membebaskan orang tanpa prinsip hati nurani, tetapi hanya berdasarkan undang-undang.

Berbeda dengan keadilan retributif, *restorative justice* berpijak pada hubungan manusiawi antara korban dengan pelaku, serta berfokus pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan kepada semua pihak. Bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelaku (pelanggar) sendiri. Oleh sebab itu, dalam pembedaan yang bersandikan pada perspektif keadilan restoratif, ada empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar (Sunarso, 2022).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, bahwa hukum harus memiliki hati nurani karena hukum bukanlah alat memenangkan persaingan (kompas.com, 2020). Hukum merupakan alat untuk mencapai kedamaian. Hukum sepatutnya menyelesaikan setiap perkara secara manusiawi, logis, dan beradab. Tidak semua perkara perlu dibawa ke pengadilan atau pelaku kemudian harus divonis hukuman berat. Kejahatan memang harus ditindak tegas, tetapi pelanggaran-pelanggaran ringan seharusnya bisa diselesaikan secara baik tanpa kekakuan atas nama hukum. Posisi korban pun harus dilindungi dan memperoleh hak-hak yang adil sebagaimana mestinya.

Aturan mengenai *restorative justice* di Indonesia tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sejak diberlakukannya aturan tersebut hingga awal tahun 2022, Kejaksaan RI telah menyelesaikan 821 perkara di seluruh Indonesia melalui keadilan restoratif. Dalam upaya mengkampanyekan *restorative justice*, Kejaksaan Agung kemudian meluncurkan Kampung *Restorative Justice* secara serentak di sembilan wilayah kejaksaan tinggi dan di 30 wilayah kejaksaan negeri seluruh Indonesia. Hadirnya Kampung *Restorative Justice* merupakan terobosan dari Korps Adhiyaksa sebagai tempat penyelesaian persoalan tindak pidana dengan kerugian ringan yang terjadi pada masyarakat. Penyelesaian perkara pidana di Kampung *Restorative Justice* akan mampu menggali kearifan lokal dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti mendahulukan musyawarah mufakat, serta mengedepankan nilai kekeluargaan. Hal ini tentu saja membuka harapan terciptanya keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat (Liputan 6, 2022).

Pembentukan Kampung *Restorative Justice* untuk pertama kali di Provinsi Jambi terletak di Kabupaten Merangin, tepatnya di Desa Sekancing. Desa ini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tiang Pumpung sekaligus sebagai ibukota kecamatan. Luas wilayah desa tersebut sebesar  $\pm 127,24$  km<sup>2</sup>, dan dibelah aliran sungai Batang Tembesi yang berhulu dari Gunung Masurai. Jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak  $\pm 1.084$  orang. Mata pencaharian masyarakat Desa Sekancing sebagian besar adalah dari hasil perkebunan karet dan sawit.

Desa Sekancing resmi menyandang status Kampung *Restorative Justice* pada tanggal 23 Februari 2022. Peresmian tersebut ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Sapta Subrata, di Balai Adat Desa Sekancing. Desa Sekancing terpilih oleh Kejati Jambi karena kehidupan masyarakatnya yang harmonis. Selalu seia sekata dalam menjunjung tinggi adat istiadat sehingga masalah yang muncul di lingkungan desa dapat diselesaikan warga dengan baik. Selain itu, Desa Sekancing juga dikenal masyarakat sebagai tempat kelahiran tokoh besar Jambi, yaitu Gubernur Jambi periode 2021-2024 yang bernama Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H.

Sebagai desa percontohan Kampung *Restorative Justice* di Kabupaten Merangin, maka Desa Sekancing menjadi rujukan desa-desa lain dalam penerapan *restorative justice*. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat Desa Sekancing sudah sepantasnya mengetahui arti *restorative justice*, memahami, dan bahkan mampu menerapkannya. Hal ini menjadi krusial mengingat status Desa Sekancing sudah menjadi Kampung *Restorative Justice*. Namun, saat tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan observasi awal dalam bentuk

wawancara singkat kepada beberapa warga Desa Sekancing, ternyata mayoritas warga belum paham apa yang dimaksud dengan *restorative justice*, dan bagaimana cara menerapkannya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini menjadi sangat penting karena bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan kepada masyarakat Desa Sekancing dalam hal menerapkan *restorative justice* bila diperlukan ketika menyelesaikan suatu kasus pidana di lingkungan desa.

## BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada masyarakat Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin Jambi. Jarak lokasi dari kampus Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio (IAK SS) Muara Bungo ke Desa Sekancing adalah sejauh 82,8 km dengan waktu tempuh kira-kira selama 1,5 jam melalui jalur darat. Kegiatan pendampingan sistem *restorative justice* pada masyarakat dilaksanakan selama empat puluh lima hari yaitu pada 11 Juli hingga 25 Agustus 2022 di Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin Jambi. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 59 orang dengan status sebagaimana terlihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Status Peserta PKM**

No	Status	Jumlah
1	Kepala desa	1 orang
2	Sekretaris desa	1 orang
3	Imam masjid	1 orang
4	Ketua lembaga adat	1 orang
5	Anggota lembaga adat	2 orang
6	Kasi PPMD (Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Masyarakat Membangun Desa)	1 orang
7	Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	3 orang
8	Ibu rumah tangga	7 orang
9	Petani	5 orang
10	Wiraswasta	16 orang
11	Karang taruna desa	21 orang
Total peserta		59 orang

Pelaksanaan kegiatan PKM terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap audiensi, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.

1. Pada tahap audiensi, tim PKM mengunjungi Desa Sekancing untuk observasi awal dan perizinan. Tim kemudian menemui kepala desa dan ketua lembaga adat Desa Sekancing untuk memohon izin kegiatan. Selanjutnya, tim juga melakukan observasi awal dengan mewawancarai beberapa khalayak sasaran untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang *restorative justice*.

2. Pada tahap pelaksanaan, tim menyusun materi *restorative justice* yang akan disampaikan oleh pemateri. Kemudian, tempat dan waktu kegiatan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan warga desa. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyebaran undangan kegiatan. Undangan tersebut ditujukan kepada pejabat pemerintahan desa dan kecamatan, tokoh adat, masyarakat umum, serta karang taruna desa tanpa ada kriteria khusus berdasarkan jenis kelamin. Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan akan dilakukan secara klasikal yaitu ceramah dengan menampilkan power point menggunakan slide proyektor. Tim lalu mempersiapkan perlengkapan presentasi yang menunjang kegiatan, seperti LCD, laptop, pointer, dan mic. Selain itu, tim juga menyiapkan akomodasi dan konsumsi untuk memperlancar kegiatan PKM. Pada awal pemberian materi, dilakukan tanya jawab seputar materi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta tentang *restorative justice*. Selama tim pemateri memberikan ceramah selalu ada umpan balik berupa tanya jawab dengan peserta supaya kegiatan berlangsung dinamis dan mudah dipahami. Kegiatan pelaksanaan ini bertempat di Balai Adat Desa Sekancing. Materi *restorative justice* yang disampaikan berisi tentang konsep dasar, prinsip-prinsip, tujuan, dasar hukum, dan ruang lingkup pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan Mahkamah Agung, serta syarat-syarat berlakunya *restorative justice*. Kemudian, ditampilkan pula contoh-contoh perkara pidana yang bisa diselesaikan atau yang sudah pernah diselesaikan dengan cara *restorative justice* di Indonesia beserta alur penyelesaian secara sistem *restorative justice*.
3. Pada tahap akhir kegiatan, yaitu tahap evaluasi, dilakukan pengulangan poin-poin materi *restorative justice* lewat tanya jawab kepada peserta untuk mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan peserta terkait *restorative justice* setelah mengikuti sosialisasi. Kemudian, tim PKM juga menyampaikan program konsultasi dan pendampingan lanjutan bila kemudian terjadi perkara yang hendak diselesaikan secara *restorative justice* di lingkungan Desa Sekancing. Tim PKM siap mendampingi warga desa jika dibutuhkan untuk membantu menerapkan *restorative justice*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM Pendampingan Sistem *Restorative Justice* pada Masyarakat Desa Sekancing yang dilakukan oleh tim dosen IAK SS Muara Bungo berjalan dengan lancar. Masyarakat Desa Sekancing sebagai khalayak sasaran menyambut dengan tangan terbuka dan antusiasme besar pada tim PKM. Masyarakat Desa Sekancing pada umumnya

mengetahui bahwa Desa Sekancing telah diresmikan oleh Kejati Jambi sebagai Kampung *Restorative Justice*. Bukti nyata peresmian tersebut diabadikan dalam bentuk plakat yang tersimpan di Balai Adat Desa Sekancing.



**Gambar 1. Plakat Kampung Restorative Justice di Balai Adat Desa Sekancing**

### **A. Penyampaian Materi**

Tim PKM menemukan permasalahan yang terdapat pada masyarakat Desa Sekancing yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman mereka *tentang restorative justice*. Saat tim melakukan observasi awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa warga secara acak, ternyata hasilnya menunjukkan mayoritas warga masih awam perihal *restorative justice*. Sebenarnya, hal tersebut bisa dimaklumi karena latar belakang warga masyarakat bukan ahli di bidang hukum. Selain itu, status Kampung *Restorative Justice* belum lama resmi disandang Desa Sekancing sehingga belum ada satu pun kasus pidana yang perlu diselesaikan secara *restorative justice*. Namun, perlu ada langkah cepat yang harus dibenahi oleh pihak yang peduli untuk mempersiapkan masyarakat Desa Sekancing supaya masyarakatnya menjadi lebih tahu dan paham atau bahkan bisa menerapkan *restorative justice* bilamana perlu ketika kasus pidana terjadi di lingkungan desa.

Oleh karena itu, tim PKM kemudian melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat dengan cara ceramah tatap muka disertai diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta terkait *restorative justice*. Metode ceramah disampaikan dengan power point yang ditampilkan melalui slide proyektor supaya bisa menjangkau audio-visual peserta secara lebih baik. Tim pemateri menyampaikan terlebih dahulu materi dasar tentang istilah dan pengertian dari *restorative justice*. Pemateri memberikan perumpamaan penyelesaian secara restorative ibarat memperbaiki rumah yang bocor dengan cara menambal kebocoran tersebut tanpa harus menghancurkan rumah. Artinya bila ada kasus kejahatan, maka cara menyelesaikan kasus tersebut adalah dengan mengupayakan pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadi kejahatan. Dengan demikian, peserta lebih mudah memahami bahwa *restorative justice* merupakan cara penyelesaian kejahatan yang lebih adil dan seimbang

serta mampu mengembalikan pola hubungan baik. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai asas *restorative justice*, yaitu keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, asas cepat, sederhana, dan berbiaya murah. *Restorative justice* juga ternyata mengakomodasi hukum adat yang berlaku pada masyarakat setempat karena proses penyelesaian *restorative justice* mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan yang melibatkan unsur-unsur penting dalam masyarakat, seperti tokoh agama, dan tokoh adat.

Materi selanjutnya berkaitan dengan dasar hukum berlakunya *restorative justice* di Indonesia. Ada beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman penerapan *restorative justice*. Salah satunya, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*. Dalam peraturan tersebut terdapat kriteria *restorative justice*, antara lain:

- a. Tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan.
- b. Kerugian di bawah Rp 2,5 juta.
- c. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.
- d. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- e. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
- f. Tersangka mengganti kerugian korban.
- g. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana.

Perkara yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* antara lain: pidana anak, pecandu narkoba, kecelakaan, perudungan, tawuran antar warga, pencurian, pemfitnahan, penipuan, dan rebutan harta warisan. Sedangkan perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui *restoratif justice*, antara lain: mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama, dan diskriminasi ras atau etnis, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya.



Gambar 2. Penyampaian Materi *Restorative Justice*

Tim pemateri menyampaikan bahwa pada hakikatnya *restorative justice* selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut terutama terdapat pada sila kedua dan sila keempat Pancasila. Pada sila kedua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti *restorative justice* menjunjung nilai kemanusiaan dan persamaan manusia di muka hukum. Sedangkan, pada sila keempat mencerminkan *restorative justice* mendahulukan musyawarah mufakat, serta mengedepankan nilai kekeluargaan dalam penyelesaian masalah.

Tim pemateri kemudian memberikan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia dan diselesaikan melalui *restorative justice*. Kasus tersebut berkaitan dengan pencurian dan kekerasan dalam rumah tangga. Di akhir materi, peserta diberikan contoh alur penyelesaian kasus melalui *restorative justice*. Terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi yaitu dari korban, pelaku, dan pada tindak pidana yang masih dalam proses penyidikan. Apabila syarat-syarat tersebut sudah lengkap, maka kategori perkara tersebut dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan penyidik kepolisian. Pelapor dan terlapor wajib memberikan secara tertulis permohonan perdamaian yang ditandatangani materai, dan kemudian administrasi penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan sesuai format yang ditetapkan oleh Kabareskrim Polri.

## **B. Keberhasilan kegiatan**

Secara garis besar, terdapat tiga komponen hasil dari kegiatan PKM, yaitu:

- 1) Keberhasilan jumlah peserta kegiatan.
- 2) Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.

3) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi.

Pada komponen target, jumlah peserta pada awalnya diperkirakan sebanyak 30 orang warga desa. Namun, pada saat pelaksanaan kegiatan, ternyata jumlah peserta yang datang sebanyak 59 orang. Dengan demikian, bahwa target peserta melebihi 100%. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan PKM bila dilihat dari jumlah peserta yang hadir.

Pada komponen ketercapaian target materi yang direncanakan, bernilai cukup baik karena sesuai dengan susunan yang dibuat oleh tim PKM. Materi pendampingan yang disampaikan adalah:

- 1) Pengertian *restorative justice*, asas dan tujuan.
- 2) Dasar hukum *restorative justice* di Indonesia, kriteria, perkara yang bisa dan tidak bisa diselesaikan melalui *restorative justice*.
- 3) Contoh-contoh kasus penyelesaian *restorative justice*.
- 4) Langkah-langkah penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

Kemudian, pada komponen kemampuan peserta bisa dilihat dari penguasaan materi oleh peserta, dan hasilnya ternyata masih kurang memuaskan. Hal ini disebabkan waktu pengabdian yang terbatas serta belum adanya praktik langsung yang dilakukan secara riil oleh masyarakat Desa Sekancing dalam menyelesaikan perkara melalui *restorative justice*. Namun, dari hasil observasi lanjutan melalui diskusi dan tanya jawab kepada para peserta pasca kegiatan penyampaian materi, ada peningkatan yang cukup baik dalam memahami *restorative justice* bila dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Kegiatan

Secara keseluruhan kegiatan Pendampingan Sistem *Restorative Justice* pada Masyarakat Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin Jambi dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain berdasarkan tiga komponen di atas, juga dapat

dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Manfaat yang diperoleh oleh peserta adalah dapat mengetahui dan memahami *restorative justice* dengan cukup baik.

Diharapkan, para peserta sebagai masyarakat Desa Sekancing akan mampu memberi kontribusi dalam penerapan *restorative justice* bilamana diperlukan saat terjadi perkara di lingkungan desa. Selain itu, tim PKM juga memberikan program konsultasi dan pendampingan lanjutan bila nanti terjadi perkara yang hendak diselesaikan secara *restorative justice* di lingkungan Desa Sekancing. Tim PKM siap mendampingi warga desa jika dibutuhkan untuk membantu menerapkan *restorative justice*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pendampingan Sistem *Restorative Justice* pada Masyarakat Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin Jambi berjalan dengan sukses. Hal ini dapat dilihat dari antusias warga desa dalam mengikuti kegiatan pendampingan yang melebihi target jumlah peserta. Saat kegiatan berlangsung, para peserta aktif mengikuti setiap sesi yang dipandu oleh tim PKM. Kemudian, terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan setelah mengikuti penyampaian materi melalui metode ceramah tentang *restorative justice*.

Diharapkan, kegiatan pendampingan ini bisa berlanjut dalam wujud nyata pada saat terjadi perkara di lingkungan desa yang bisa diselesaikan melalui *restorative justice*. Perlu adanya pembinaan berkala dari lembaga kejaksaan kepada masyarakat Kampung *Restorative Justice* di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafie., Ambarsari, N. (2018). *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum: Al'Adl. X(2), 173-190. Email: hanafi\_ariief@yahoo.com <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362/0>
- Kompas.com. (2020): *Mahfud: Hukum Kita Keadilan Retributif, tapi di Masyarakat Terasa Koruptif dan Manipulatif*. Kompas.com. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/15464341/mahfud-hukum-kita-keadilan-retributif-tapi-di-masyarakat-terasa-koruptif-dan>
- Liputan6.com. (2022). *Kejagung Resmikan Kampung Restoratif Justice Secara Serentak, Apa Itu?* Liputan6.com. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/regional/read/4913245/kejagung-resmikan-kampung-restorative-justice-secara-serentak-apa-itu>
- Lubis, Muhammad Ansori, & Siregar, Syawal Army. (2020). *Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal

- Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA,1 (1). <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Mareta, Josefhin.( 2018). *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*. Jurnal: Legislasi Indonesia, 15 (4). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/260/pdf>
- Rosdiana, & Janah, Ulum. (2020). *Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perrzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(1). DOI. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.14>
- Sunarso, Siswanto. (2022). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2017). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.